



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH
TAHUN 2015-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021;
- b. bahwa untuk mengakomodir visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021, dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Tahun 2015-2025, perlu untuk diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Tahun 2015-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724); 48

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 13);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 39); 4

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 101) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 101);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Tahun 2015-2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2017 RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH TAHUN 2015-2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran huruf D dan huruf F Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Tahun 2015-2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 14) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASUBAG / KASI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 14 Desember 2018
BUPATI LUWU TIMUR,

MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 14 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2018 NOMOR : 32

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL DAERAH
TAHUN 2015-2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH TAHUN 2015-2025

A. Pendahuluan

Proyeksi pendapatan rata-rata per kapita penduduk Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2025 mencapai Rp 55,68 juta (tanpa tambang), yang akan menempatkan Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu Kabupaten Maju yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana hal tersebut dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan dukungan investasi yang terus berkembang. Oleh karenanya diperlukan penanaman modal yang lebih besar dan lebih efisien yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta terciptanya lapangan kerja yang semakin luas, baik antar sektor maupun antar wilayah untuk dapat mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan.

Untuk mencapai proyeksi tersebut, dibutuhkan penanaman modal langsung (*direct investment*) baik penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah berupa belanja modal, maupun penyertaan modal dan penanaman modal yang dilakukan oleh swasta. Termasuk penanaman modal swasta asing melalui penanaman modal asing, penanaman modal swasta domestik melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal swasta domestik yang tidak tercatat, yang sebagian besar dilakukan oleh usaha mikro kecil menengah dan koperasi di berbagai sektor.

Untuk mencapai keadaan perekonomian Luwu Timur sebagaimana yang diproyeksikan pada tahun 2025, diperlukan penanaman modal yang bukan hanya jumlah dan porsi yang harus meningkat, akan tetapi juga semakin meluas ke berbagai sektor dan kualitas iklim penanaman modal yang semakin baik. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2016-2025 sebesar rata-rata 6-7% (enam sampai tujuh persen) maka kebutuhan penanaman modal Luwu Timur tahun 2016-2025 sebesar 59,68 triliun rupiah, dimana penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri diharapkan tumbuh dengan rata-rata sebesar 7-10% (tujuh sampai sepuluh persen) per tahun.

RUPMD Luwu Timur merupakan hasil kajian akademis yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk menjadi dasar penerbitan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Tahun 2015-2025. RUPMD merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025, dimana penanaman modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan

iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai.

Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten yang memiliki potensi investasi yang besar untuk pengembangan industri pertambangan, agroindustri dan pariwisata. Jika kondisi ini dikelola dengan baik maka Kabupaten Luwu Timur akan menjadi kabupaten yang maju di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025. Indikator utama untuk mencapai peringkat tersebut tampak pada pertumbuhan ekonomi Luwu Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir (2011-2015) dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7% (enam sampai tujuh persen) per tahun.

Dalam rangka terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal daerah, perlu menyusun RUPMD dengan memperhatikan 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, yang meliputi :

- 1) perbaikan iklim penanaman modal;
- 2) persebaran penanaman modal;
- 3) fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi;
- 4) penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
- 5) pemberdayaan usaha mikro kecil menengah dan koperasi;
- 6) pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
- 7) promosi dan kerjasama penanaman modal.

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal meliputi:

- 1) pembangunan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dibidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya;
- 2) penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dibidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang dibidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah/Bupati;
- 3) peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para investor. Hal ini diharapkan dapat memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif;
- 4) mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem solving*) dan fasilitasi baik kepada para investor yang akan maupun yang sudah menjalankan usaha. 

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal meliputi :

- 1) pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai dengan daya dukung lingkungan dan potensi keunggulan daerah;
- 2) pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
- 3) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis;
- 4) pengembangan sumber energi baru dan terbarukan yang masih melimpah di daerah; dan
- 5) percepatan pembangunan infrastruktur di daerah dengan skema kerjasama pemerintah-swasta maupun non kerjasama pemerintah-swasta.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan meliputi :

- 1) pengembangan tananaman pangan berskala besar (*food estate*);
- 2) pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha;
- 3) pemberian pembiayaan, kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis;
- 4) peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan daerah; dan
- 5) pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, seperti pupuk dan benih.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang infrastruktur meliputi :

- 1) oprimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia;
- 2) pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur;
- 3) pengintegrasian pembangunan infrastrktur nasional sesuai dengan peran masing-masing provinsi;
- 4) percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang; dan
- 5) percepatan pemenuhan infrastruktur.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi meliputi :

- 1) optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik;
- 2) peningkatan pangsa sumber daya energi baru dan terbarukan;
- 3) pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri;
- 4) pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif; dan
- 5) pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi. 48

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) meliputi :

- 1) pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan;
- 2) pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
- 3) pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif;
- 4) pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan daya dukung lingkungan; dan
- 5) perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup.

Arah kebijakan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah dan koperasi meliputi :

- 1) strategi naik kelas untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha yang lebih besar; dan
- 2) strategi aliansi dengan membangun kemitraan.

Arah kebijakan promosi penanaman modal meliputi :

- 1) penguatan citra (*image building*) sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik;
- 2) pengembangan strategi yang lebih fokus, terarah, dan inovatif;
- 3) pelaksanaan strategi promosi yang lebih fokus;
- 4) peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan lembaga terkait; dan
- 5) penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif menjadi realisasi penanaman modal.

Pelaksanaan RUPMD disusun dalam 4 (empat) tahap yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Hal ini dalam rangka mewujudkan proyek strategis dan kawasan strategis Kabupaten Luwu Timur yang terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

B. Asas dan Tujuan

Penyusunan RUPMD dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi pemerintah Kabupaten serta pihak yang terkait dalam proses penyusunan RUPMD di Kabupaten masing-masing. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang penanaman modal, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di wilayah ini berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal daerah penanam modal, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah, yaitu: 4

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah
2. Menciptakan lapangan kerja
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
4. Meningkatkan daya saing dunia usaha di daerah
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi di daerah
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penyusunan RUPMD adalah terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal, khususnya antara RUPM, RUPMP, dan RUPMD serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

C. Potensi dan Realitas

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang diukur dengan pertumbuhan produk domestik regional bruto menjadi salah satu target penting yang harus dicapai dalam pertumbuhan ekonomi di daerah. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Investasi memberikan dampak positif bagi pertumbuhan suatu wilayah dan kesejahteraan penduduk. Jumlah investor Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Kabupaten Luwu Timur cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada Tahun 2014 jumlah investor PMDN dan PMA hanya sebanyak 8 investor, begitu pula dengan nilai investasi yang semakin menurun dibanding tahun 2013. Pada tahun 2014 investasi di Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp.697.677.500.000,-.

Dari jumlah penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di Kabupaten Luwu Timur, mampu menyerap 2.956 tenaga kerja pada Tahun 2014, jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sebanyak 2.456 tenaga kerja. Kondisi ini mencerminkan pentingnya kegiatan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing untuk menyerap tenaga kerja di daerah.

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk

domestik regional bruto. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian produk domestik regional bruto dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Penyajian produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan.

Produk domestik regional bruto merupakan indikator yang memberikan informasi tentang gambaran keberhasilan pembangunan ekonomi regional Kabupaten Luwu Timur. Produk domestik regional bruto Kabupaten Luwu Timur atas dasar harga berlaku selama periode tahun 2013-2015 terus meningkat. Dari 11,83 trilyun rupiah pada tahun 2010 hingga mencapai 20,36 trilyun tahun 2014. Jadi total nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku yang dihasilkan dari seluruh kategori ekonomi di Kabupaten ini selama satu tahun, menjadi hampir dua kali lipat nilainya dalam kurun waktu 5 tahun

D. Visi dan Misi

Visi RUPMD Luwu Timur 2015-2025 dirumuskan dengan tetap berpedoman pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Selatan 2005-2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur 2016-2021 dengan visi "LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021".

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur 2005-2025, adalah : "KABUPATEN LUWU TIMUR YANG MAJU MELALUI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DENGAN BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA".

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Luwu Timur tersebut dirumuskan Misi sebagai upaya umum untuk mewujudkan Visi. Misi dirumuskan dengan menganalisis keterkaitan antara pokok-pokok visi yang hendak diwujudkan dengan permasalahan pokok dan isu strategis daerah secara jangka panjang. Adapun rumusan misi dan penjelasan misi RPJP Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.

Peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat dimaksud bukan hanya mencakup dimensi fisik-material tetapi juga dimensi mental-spiritual. Untuk mewujudkan hal tersebut, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya harus sedapat mungkin menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Seiring dengan itu, aktualisasi nilai-nilai dan ajaran agama harus terus digalakkan guna mewujudkan masyarakat religius dan bermoral. Dalam misi ini, secara fisik-material tercakup upaya-upaya umum dalam membangun sektor pertanian dan ketahanan pangan dalam arti luas, menggerakkan ekonomi kerakyatan dalam koperasi serta usaha kecil dan menengah, mendorong perkembangan industri kecil dan menengah, menata perdagangan yang baik diantara seluruh pelaku, meningkatkan daya saing tenaga kerja, serta menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan. Secara mental-spiritual, dalam misi ini tercakup upaya umum untuk

revolusi mental dalam mewujudkan masyarakat bermoral tinggi, menciptakan kondisi yang mendukung dengan baik kehidupan spiritual-religius masyarakat serta menggali, merevitalisasi dan mengembangkan keragaman dan kekayaan budaya, serta peningkatan kualitas manusia dalam hal pendidikan dan kesehatan. Misi ini disebut misi kesejahteraan. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi “maju” dan “berlandaskan nilai agama dan budaya”.

2. Menjaga ketenteraman dan ketertiban seluruh warga masyarakat dan melindungi masyarakat dari berbagai gangguan, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal).

Misi ini sangat urgen karena merupakan syarat utama bagi keberlangsungan eksistensi daerah secara umum. Tanpa ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat maka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sulit berjalan optimal. Cakupan misi ini adalah upaya umum yang terkait langsung dengan penciptaan dan pemeliharaan ketertiban dan keamanan secara langsung. Selain itu, misi ini juga mencakup penyelenggaraan berbagai pelayanan umum dan pembangunan sosial-politik yang bila kinerjanya tidak memuaskan masyarakat maka dapat menimbulkan risiko sosial yang bisa melahirkan gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban. Misi ini disebut Misi Ketenteraman dan Ketertiban. Misi ini diarahkan untuk mendukung pokok visi “maju”

3. Menjaga aktivitas pembangunan agar dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Misi ini memiliki perspektif yang sangat jangka panjang yakni bagaimana memelihara keberlanjutan pembangunan agar manfaatnya tidak hanya dirasakan generasi sekarang tetapi juga memastikan manfaat bagi generasi berikutnya. Misi ini juga bersesuaian dengan wacana pembangunan global yang mendorong pencapaian “tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan” (sustainable development goals). Dalam konteks pembangunan jangka panjang Kabupaten Luwu Timur, misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara kelestarian lingkungan dan keanekaragaman sumberdaya hayati, mengendalikan dampak lingkungan, dan pembangunan infrastruktur wilayah. Misi ini disebut Misi Keberlanjutan Pembangunan. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi “pembangunan berkelanjutan”.

E. Arah dan Kebijakan Penanaman Modal

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal sebagai berikut :

- a. Penguatan Kelembagaan

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka diperlukan visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut. 43

Di Kabupaten Luwu Timur, penerapan pelayanan terpadu satu pintu ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Selanjutnya Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2017 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan, penandatanganan perizinan dan non perizinan dari Bupati Luwu Timur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur.

b. Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka

Penentuan bidang usaha tertutup dan terbuka bagi penanaman modal daerah, mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 (perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010) tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

c. Persaingan Usaha

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Praktik persaingan usaha tidak sehat dalam menjalankan usaha kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Terkait dengan persaingan yang sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mencakup 3 (tiga) bagian dan satu ketentuan lainnya : 1) perjanjian dilarang, 2) kegiatan yang dilarang, dan 3) penyalahgunaan posisi dominan.

d. Hubungan Industrial

Hubungan industrial (*industrial relation*) adalah hubungan yang terjadi antara semua pihak yang tersangkut atau berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa di suatu perusahaan. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah pihak yang langsung terkait dengan proses produksi atau pihak yang paling berkepentingan yakni antara pengusaha dengan pekerja.

Selain itu ada masyarakat yang secara tidak langsung memiliki kepentingan dengan dunia usaha baik sebagai pemasok faktor produksi yaitu berupa barang dan jasa untuk kebutuhan perusahaan, atau sebagai konsumen atau pengguna hasil-hasil perusahaan tersebut. Pihak ketiga adalah pemerintah yang berkepentingan atas pertumbuhan perekonomian secara umum dan dunia usaha khususnya. Kepentingan pemerintah ini antara lain adalah perusahaan sebagai salah satu sumber penerimaan pajak. 

e. Sistem Perpajakan dan dan Kepabeanan

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2. Persebaran Penanaman Modal

Kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kabupaten Luwu Timur, antara lain dilakukan dengan melakukan:

- 1) pengembangan sentra ekonomi baru yang memiliki nilai strategis, dan
- 2) pengembangan pusat pertumbuhan strategis.

3. Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi

a. Pangan

Program peningkatan ketahanan pangan dimaksudkan untuk mengoperasionalkan pembangunan dalam rangka mengembangkan sistem ketahanan pangan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat masyarakat. Pangan dalam arti luas mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin serta mineral yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Ketahanan pangan diartikan sebagai terpenuhinya pangan dengan ketersediaan yang cukup, tersedia setiap saat di semua daerah, mudah memperoleh, aman di konsumsi, dan harga terjangkau.

b. Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang infrastruktur sebagai berikut:

1. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
2. Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi.
3. Pengintegrasian pembangunan Infrastruktur Nasional, Provinsi dan Kabupaten/kota.
4. Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
5. Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS.
6. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan sebagai *prime mover* seperti Bandar Udara, Pelabuhan dan Jalan Tol, jalan strategis nasional, jalan kolektif primer dan jalan arteri primer. 

7. Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan industri semen dan eksplorasi bahan mineral/material bangunan yang tersedia di alam.

Pembangunan dengan fokus pada infrastruktur dimaksudkan untuk memberikan daya dukung pengembangan investasi. Pengembangan infrastruktur antara lain meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, dan sistem jaringan telekomunikasi.

1) Sistem jaringan transportasi darat, meliputi :

- a. Jaringan jalan arteri-primer merupakan penjabaran dari sistem jaringan jalan regional Provinsi Sulawesi Selatan. Rencana pengembangan sistem jaringan jalan arteri primer di wilayah Kabupaten Luwu Timur meliputi: Batas Luwu Utara – Wotu, Wotu – Tarengge, Tarengge – Malili, Malili – Batas Provinsi Sulawesi Tenggara, Batas Provinsi Sulawesi Tengah – Kayulangi, dan Kayulangi– Tarengge.
- b. Jaringan jalan lokal primer meliputi semua ruas jalan yang berfungsi menghubungkan antar daerah dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. Sistem jaringan jalan lokal primer di wilayah Kabupaten Luwu Timur ini, meliputi: Kecamatan Burau-Tomoni-Mangkutana, Kecamatan Mangkutana-Kalaena-Angkona, Kecamatan Mangkutana-Kalaena, Kecamatan Tomoni Timur-Wotu, internal Kecamatan Wotu, internal Kecamatan Angkona, internal Kecamatan Wasuponda, internal Kecamatan Towuti, dan internal Kecamatan Nuha.
- c. Rencana pengembangan dan pembangunan terminal ini dimaksudkan untuk membuka aksesibilitas bagi setiap kecamatan, sehingga perlu ditunjang oleh penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Kondisi eksisting menunjukkan terminal hanya terdapat di Kecamatan Malili dan Nuha (Sorowako) yang masih berupa pangkalan. Berdasarkan rencana struktur kota-kota yang menempatkan Malili, Nuha dan Wotu sebagai hirarki teratas, maka perlu ditunjang pula dengan keberadaan terminal yang memadai.
Untuk terminal yang berada di Malili dan Nuha dilakukan peningkatan menjadi terminal dengan tipe B. Sementara untuk pembangunan terminal di Wotu dibangun dengan terminal tipe A. Sehingga dengan keberadaan terminal-terminal tipe B tersebut maka Kabupaten Luwu Timur dapat melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam Provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan.
- d. Sistem jaringan transportasi udara berupa prasarana Bandar Udara yang ada saat ini di Kabupaten Luwu Timur berlokasi di Desa Magani Kecamatan Nuha. Bandar udara tersebut merupakan bandara perintis yang digunakan PT. Vale Indonesia, Tbk. dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatan perusahaan yang mampu didarati oleh pesawat jenis Cassa dengan kapasitas 50 penumpang dan layanan penerbangan 3 kali dalam seminggu. 43

c. Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi sebagai berikut:

1. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik.
2. Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
3. Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energi*) dan air sebagai sumber daya energi.
4. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
5. Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.
6. Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan industri penunjang pionir/prioritas.

4. Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan

a. Upaya Sinergi Kebijakan dan Program Pembangunan Lingkungan Hidup

Penanaman modal merupakan segala kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Kendatipun kegiatan penanaman modal ini sangat diperlukan untuk membiayai pembangunan, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan aspek-aspek perlindungan terhadap lingkungan hidup yang bukan saja diperlukan untuk masa sekarang tetapi untuk kepentingan generasi mendatang yang kesemuanya akan dapat terlaksana dengan adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam bidang penanaman modal.

Penanganan permasalahan lingkungan hidup menjadi tugas dari institusi lingkungan baik dari pusat, regional, provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Masing-masing institusi mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Pengembangan Ekonomi Hijau (*Green Economy*)

Pola hidup masyarakat modern telah membuat pembangunan sangat eksploitatif terhadap sumber daya alam dan mengancam kehidupan. Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan produksi terbukti membuahkan perbaikan ekonomi, tetapi gagal di bidang sosial dan lingkungan. Sebut saja, meningkatnya emisi gas rumah kaca, berkurangnya areal hutan serta musnahnya berbagai

spesies dan keanekaragaman hayati. Di samping itu adalah ketimpangan rata-rata pendapatan penduduk negara kaya dengan negara miskin. Konsep ekonomi hijau diharapkan menjadi jalan keluar. Menjadi jembatan antara pertumbuhan pembangunan, keadilan sosial serta ramah lingkungan dan hemat sumber daya alam.

Ciri ekonomi hijau yang paling membedakan dari pergantian ekonomi lainnya adalah penilaian langsung kepada modal alami dan jasa ekologis sebagai nilai ekonomi dan akuntansi biaya, dimana biaya yang diwujudkan ke masyarakat dapat ditelusuri kembali dan dihitung sebagai kewajiban, kesatuan yang tidak membahayakan atau mengabaikan aset.

Ekonomi hijau juga berarti perekonomian yang rendah karbon atau tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Sedangkan ekonomi hijau ekologis merupakan sebuah model pembangunan ekonomi yang berlandaskan pembangunan berkelanjutan dan pengetahuan ekonomi ekologis.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

Tidak dapat dipungkiri bahwa fondasi ekonomi Indonesia dibangun atas Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang jumlahnya mencapai 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari total unit usaha, mampu menyumbang pendapatan negara 57,83% (lima puluh tujuh koma delapan puluh tiga persen). Bahkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi merupakan penyelamat ekonomi Indonesia saat krisis ekonomi melanda Asia pada 1997 lalu. Pada saat usaha-usaha besar jatuh bertumbangan karena meningkatnya biaya produksi sebagai dampak krisis ekonomi dan moneter, justru Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi berdiri gagah serta mampu menciptakan laba dan mengisi pundi-pundi penerimaan negara. Bahkan, dengan sumbangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tersebut digunakan oleh negara untuk membayar utang perusahaan-perusahaan besar keluar negeri.

Dalam kondisi seperti ini sepantasnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi itu dianggap sebagai pahlawan karena telah menyelamatkan bangsa dan negaranya. Maka tidak berlebihan sekiranya pemerintah sekarang perlu memberikan perhatian dan perlakuan istimewa bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yaitu dengan cara memberdayakan dan mengangkat martabatnya mereka ke tempat yang lebih tinggi agar Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi semakin mampu berdaya saing dan meningkatkan produktivitasnya. Menurut catatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, tingkat produktivitas usaha mikro dibandingkan dengan usaha besar mencapai 14.306 kali. Untuk itu maka perlu akselerasi produktivitas Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi sehingga gap ini bisa diperkecil. 6

6. Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal

Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di Kabupaten Luwu Timur, telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan. Dalam proses penandatanganan perizinan dan non perizinan telah dilakukan pelimpahan penanda tangan dari Bupati Luwu Timur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

a. Penguatan citra (*image building*) sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal yang menarik. Berdasarkan potensi yang dimiliki, Kabupaten Luwu Timur diarahkan untuk meningkatkan peranan pada bidang pertambangan dan agroindustri.

b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif.

Pelaksanaan promosi diarahkan lebih selektif, fokus dan bertanggung jawab dengan memperhatikan market *demand* dan *positioning* Luwu Timur agar lebih *segmented*. Promosi yang selektif dimaksudkan agar kegiatan promosi dan kerjasama mempertimbangkan negara-negara mitra dan daerah-daerah yang benar-benar potensial yang telah terseleksi sesuai dengan potensi Kabupaten Luwu Timur dan kebutuhan negara/daerah yang dimaksud. Promosi akan diarahkan untuk fokus pada industri pertambangan dan agroindustri yang dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.

Beberapa kegiatan promosi yang dilakukan dalam rangka mencapai target, antara lain :

1) Kerja sama

Memfasilitasi kerjasama investasi dengan mempertemukan secara langsung pelaku usaha serta menindaklanjuti hasil peninjauan kerjasama berupa kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan, baik tingkat nasional, regional, dan internasional yang pada akhirnya mendorong peningkatan investasi; dan

2) Pelayanan informasi

Pelayanan informasi berupa potensi daerah akan dilaksanakan dengan lebih *segmented* dan fokus agar target investasi dapat dicapai secara maksimal. Bidang penanaman modal Luwu Timur harus berpartisipasi aktif pada berbagai even promosi dalam dan luar negeri dengan memperhatikan kebutuhan pasar.

d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan SKPD terkait.

Adanya koordinasi dan sinergi program kerja antara instansi teknis pelayanan penanaman modal/investasi daerah melalui satu

persepsi untuk kemajuan pelayanan publik secara paripurna. Oleh karenanya, dibutuhkan rencana strategis yang terpadu mengenai penanaman modal di Luwu Timur yang terpadu dengan program kerja SPKD terkait.

- e. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

Koordinasi antar stakeholders akan dilaksanakan secara lebih intens agar promosi dan kerjasama yang dilakukan, dapat diiringi dengan penyiapan komoditas yang sesuai standar pasar permintaan dapat terpenuhi dengan baik dan berkesinambungan.

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana

Penyediaan berupa sarana/materi dan media informasi/promosi potensi komoditas unggulan serta peluang investasi/usaha di Luwu Timur, baik dalam bentuk cetakan maupun visualisasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

- 2) Pengembangan Sistem Informasi

Pengembangan sistem informasi dilakukan dengan mengembangkan website bidang penanaman modal Kabupaten Luwu Timur, pemutakhiran data dan informasi tentang potensi dan peluang investasi serta produk unggulan secara berkala, dan menginventarisasi portal-portal website yang berorientasi bisnis, KADIN seluruh Indonesia, mitra dagang, kedutaan besar, dan para pelaku usaha dalam dan luar negeri.

- 3) Koordinasi

Dilaksanakannya koordinasi penanaman modal membahas tentang kebijakan, sinergitas program dan shering mengenai persoalan yang berkaitan dengan penanaman modal. Koordinasi juga dilaksanakan dalam skala regional dan nasional dalam rangka keterpaduan program pusat dengan daerah dan sinergitas dalam kawasan.

- f. Peningkatan kerja sama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah, dan Pemerintah daerah lain dan/atau Pemerintah Kabupaten, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

F. STRATEGI IMPLEMENTASI

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Luwu Timur disusun dalam 4 (empat) tahap yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Hal ini dalam rangka mewujudkan proyek strategis dan kawasan strategis di Kabupaten Luwu Timur yang terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. 4

一、

二、

三、

四、

五、

六、

七、

八、

九、

十、

十一、

十二、

十三、

十四、

十五、

十六、

十七、

十八、

十九、

二十、

二十一、

二十二、

二十三、

二十四、

二十五、

二十六、

二十七、

二十八、

二十九、

三十、

三十一、

三十二、

三十三、

三十四、

三十五、

三十六、

三十七、

三十八、

三十九、

四十、

四十一、

四十二、

四十三、

四十四、

四十五、

四十六、

四十七、

四十八、

四十九、

五十、

五十一、

五十二、

五十三、

五十四、

五十五、

五十六、

五十七、

五十八、

五十九、

六十、

六十一、

六十二、

六十三、

六十四、

六十五、

六十六、

六十七、

六十八、

六十九、

七十、

七十一、

七十二、

七十三、

七十四、

a) Tahap I (2016-2017) merupakan tahap pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan

Tahapan tersebut telah dilaksanakan antara lain mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

b) Tahap II (2018-2020) : Percepatan pembangunan Infrastruktur dan Energi

Pelaksanaan Tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (tahun 2018–2020). Pada Tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung wilayah/kawasan peruntukan industri dan kawasan industri seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih), diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada Tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Langkah kebijakan penanaman modal untuk mendukung implementasi Tahap II sebagai berikut :

1. Prioritas peningkatan kegiatan penanaman modal difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan tol, transportasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, bidang pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan;
2. Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
3. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait; dan
4. Menyiapkan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan pembangunan infrastruktur dan energi dalam jangka panjang.

c) Tahap III (2021-2025) : Pengembangan Industri Skala Besar

Pelaksanaan Tahap III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (2022–2025). Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah,

dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster atau kawasan terpadu. Pengembangan industri skala besar antara lain diwujudkan melalui : **Kawasan pusat pemerintahan** di Kecamatan Malili, **Kawasan Agropolitan** di Kecamatan Wotu dan sekitarnya, **Kawasan Minapolitan** meliputi Kecamatan Malili, Kecamatan Angkona, Kecamatan Wotu dan Kecamatan Burau, serta **Kawasan Kepentingan Sosial Budaya** yang meliputi Pelestarian nilai-nilai budaya **Maccera Tasi** pada kawasan pesisir, terutama pada Kecamatan Malili, Wotu dan Burau, serta Pengembangan **Kawasan Wisata Pesisir Pantai Lemo** di Burau, Batu Menggoro di Desa Harapan Kecamatan Malili.

Langkah kebijakan penanaman modal untuk mendukung implementasi Tahap III sebagai berikut :

1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di daerah.
2. Pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi.
3. Koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di pusat, Provinsi, Kabupaten/kota dan OPD terkait dalam mendorong industrialisasi skala besar.
4. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).

Untuk mencapai keadaan perekonomian Kabupaten Luwu Timur sebagaimana diinginkan pada tahun 2025, diperlukan penanaman modal yang bukan hanya jumlah dan porsinya yang harus meningkat, akan tetapi juga semakin meluas ke berbagai sektor dan kualitas iklim penanaman modal yang semakin baik. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2016–2025 rata-rata sebesar 6-7% (enam sampai tujuh persen), maka kebutuhan penanaman modal Luwu Timur tahun 2016–2025 sekitar Rp 59,67 triliun. Adapun proyeksi kebutuhan indikatif penanaman modal Luwu Timur tahun 2016 sampai dengan tahun 2025 dirinci ke dalam tabel sebagai berikut : 3

Tabel Kebutuhan Indikatif Penanaman Modal
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2016-2025

Tahapan	Tahun	Kebutuhan Indikatif Penanaman Modal
Tahap I	2016	4.322,01
	2017	4.622,40
Tahap II	2018	4.945,97
	2019	5.292,19
	2020	5.662,64
Tahap III	2021	6.059,02
	2022	6.483,16
	2023	6.936,98
	2024	7.422,56
	2025	7.942,14
Jumlah Kebutuhan		59,67 Triliun

G. Pelaksanaan

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan, RUPMD memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut:

1. SKPD/Lembaga teknis terkait dapat menyusun kebutuhan dan prioritas penanaman modal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RUPMD;
2. Pemerintah Daerah menyusun RUPMD yang mengacu pada RUPM, RUPMP, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten Luwu Timur; dan
3. Pemerintah Daerah dengan melibatkan SKPD terkait melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan pemerintah daerah. *us*

EMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KERDA	L.
ASISTEN	
KADIS	
KABID	<i>12/10</i>
KASUBAG / KASI	

BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

REKAM JEJAK PELAKSANAAN KELOMPOK PEMERIKSAAN KABUPATEN LUWU TAHAP	
NO. 1 TAHAP KELOMPOK PEMERIKSAAN	NO. 2 TAHAP KELOMPOK PEMERIKSAAN
NO. 3 TAHAP KELOMPOK PEMERIKSAAN	NO. 4 TAHAP KELOMPOK PEMERIKSAAN
NO. 5 TAHAP KELOMPOK PEMERIKSAAN	NO. 6 TAHAP KELOMPOK PEMERIKSAAN
NO. 7 TAHAP KELOMPOK PEMERIKSAAN	NO. 8 TAHAP KELOMPOK PEMERIKSAAN
NO. 9 TAHAP KELOMPOK PEMERIKSAAN	NO. 10 TAHAP KELOMPOK PEMERIKSAAN